

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SOSIALISASI VISI MISI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

		Disusun Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Tanggal 1 Desember 2024
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
2.	Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M.	
3.	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
Tujuan	5
Definisi	5
Ruang Lingkup	5
Pihak yang Terlibat	5
Penjelasan	5
DIAGRAM ALIR	7
Referensi	7

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wiralodra Indramayu ini dapat di rumuskan dan ditetapkan sebagai pilar dan landasan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Wiralodra Indramayu.

Berdasarkan Permendibudristek No 53/2023, Perguruan tinggi melalui SPMI nya didorong untuk memiliki semangat peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pasal 69 ayat 1 dinyatakan bahwa Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Dengan tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Visi Misi Universitas Wiralodra, pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI, sehingga mampu untuk meningkatkan standar mutunya, supaya bisa bersaing secara global dengan pendidikan tinggi lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Indramayu, 1 November 2024


Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DIAGRAM ALIR

SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN



Referensi

1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pada tingkat alumni dan masyarakat umum dengan cara:
 1. Lewat temu alumni.
 2. Pada kegiatan yang diliput oleh media lokal baik cetak maupun elektronik.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

Tujuan

- Penjelasan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat diketahui seluruh civitas akademika Universitas Wiralodra dan masyarakat luas.

Definisi

1. Visi adalah cita-cita atau Impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan 'ingin menjadi apa' dari institusi atau organisasi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.

Ruang Lingkup

Mulai disahkannya SK Rektor tentang Visi, Misi, tujuan dan Sasaran hingga sosialisasi

Pihak yang Terlibat

Seluruh Civitas Akademika

Penjelasan

- Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran disahkan oleh Rektor Universitas Wiralodra.
- SK Rektor tentang sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran.
- Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada tingkat dosen dengan cara:
 1. Penjelasan dan diskusi melalui rapat dosen pada setiap awal semester, khususnya dosen pengampu mata kuliah untuk semester berjalan.
 2. Pertemuan khusus pada saat evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di akhir semester.
 3. Kegiatan rapat senat Universitas Wiralodra khususnya kepada dosen.

Materi visi, misi, tujuan dan sasaran yang dibuat pada selebarab, banner, brosur, dan diedarkan melalui penempelan di ruang kuliah, lab, perpustakaan, aula dan papan pengumuman, website.

- Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada tingkat tenaga kependidikan dengan cara:
 1. Rapat pimpinan dan tenaga kependidikan.
 2. Penjelasan pada saat rapat koordinasi tugas operasional.

Materi visi, misi, tujuan dan sasaran yang dibuat pada selebaran, banner, brosur, dan diedarkan melalui penempelan di ruang kuliah, lab, perpustakaan, aula dan papan pengumuman, website.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI VISI MISI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

		<p>Disusun Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Tanggal 1 Desember 2024</p>
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
2.	Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M.	
3.	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wiralodra Indramayu ini dapat di rumuskan dan ditetapkan sebagai pilar dan landasan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Wiralodra Indramayu.

Berdasarkan Permendibudristek No 53/2023, Perguruan tinggi melalui SPMI nya didorong untuk memiliki semangat peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pasal 69 ayat 1 dinyatakan bahwa Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

Dengan tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Evaluasi Visi Misi Universitas Wiralodra Indramayu ini bisa menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI, sehingga mampu untuk meningkatkan standar mutunya, supaya bisa bersaing secara global dengan pendidikan tinggi lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Indramayu, 1 November 2024

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
A. Tujuan.....	5
B. Definisi	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Pihak yang Terlibat.....	5
E. Pembentukan Tim evaluasi Visi Misi.....	5
F. Pengumpulan sumber-sumber yang relevan	5
G. Penyusunan draft evaluasi Visi Misi.....	5
H. Evaluasi Visi Misi	6
I. Persetujuan evaluasi Visi Misi	6
J. Rumusan evaluasi Visi Misi	6
Referensi.....	7

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

A. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai acuan dalam proses evaluasi visi misi di Universitas Wiralodra.

B. Definisi

1. Visi adalah cita-cita atau Impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi merupakan pernyataan “ingin menjadi apa” dari institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan.

C. Ruang Lingkup

Digunakan untuk mengevaluasi visi dan misi yang telah dimiliki agar menjadi lebih baik

D. Pihak yang Terlibat

Rektor, Wakil Rektor, Ketua lembaga, Dosen tetap dan tenaga Kependidikan, mahasiswa

E. Pembentukan Tim evaluasi Visi Misi

Tim evaluasi terdiri atas (1) Unsur pimpinan (Yayasan, Rektor, Wakil Ketua, Ketua Lembaga),

(2) dosen (pakar), dan

(3) tenaga Kependidikan. Tim Penyusun Visi Misi dibentuk berdasarkan SK. Rektor.

F. Pengumpulan sumber-sumber yang relevan

Pengumpulan sumber-sumber yang relevan seperti: (1) hasil evaluasi diri dan telaah terhadap kondisi dan kebutuhan internal maupun eksternal; (2) visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi, (3) visi, misi, tujuan dan sasaran institusi Direktorat Pendidikan Tinggi; (4) paradigma pendidikan di masa depan.

G. Penyusunan draft evaluasi Visi Misi

Penyusunan Draft Evaluasi Visi Misi melalui kegiatan FGD (focused group discussion). Dalam kegiatan FGD ini juga melibatkan komponen stakeholder lainnya yaitu mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

Keterlibatan mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat dalam merumuskan Visi Misi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat.

H. Evaluasi Visi Misi

Evaluasi Visi Misi dilaksanakan dengan tahapan :

- 1) Brainstorming dalam rangka menggali beragam masukan guna mengetahui apakah Visi Misi yang sudah ada berorientasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap kebutuhan masyarakat dan kemajuan IPTEK
- (2) Evaluasi Visi Misi;
- (3) Penajaman rumusan evaluasi VMTS yang telah disusun dengan melibatkan pakar internal yang ahli di bidang strategis agar rumusan Visi Misi memenuhi kaidah-kaidah akademis dan realistis;
- (4) Penyempurnaan Visi Misi oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.

I. Persetujuan evaluasi Visi Misi


Persetujuan evaluasi visi misi oleh Senat Universitas Wiralodra yang didahului pembahasan secara komprehensif baik menyangkut substansi visi, misi, tujuan, maupun sasaran, sehingga rumusannya memenuhi kaidah-kaidah: kejelasan, realistik, dan keterkaitan antar substansi untuk keberhasilan secara berkelanjutan.

J. Rumusan evaluasi Visi Misi

Rumusan evaluasi visi misi yang telah disepakati oleh Senat Universitas Wiralodra selanjutnya diajukan ke rektor untuk disahkan dan ditandatangani kemudian siap untuk disosialisasikan.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DIAGRAM ALIR



Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Statuta Unwir
8. Renstra Unwir

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

9. SK. Rektor Tentang Prosedur Penyusunan Visi dan Misi di Universitas Wiralodra